

Nomor : 73/LO/SE/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : **PERUBAHAN PERATURAN KEWAJIBAN SCAN BARCODE**

Kepada Yth.
Seluruh Mitra Bisnis MS GLOW
Di tempat

Bersama ini kami beritahukan kepada seluruh Mitra Bisnis MS GLOW baik Distributor, Agen, Member, dan Reseller berkaitan dengan Perubahan Peraturan Kewajiban Scan Barcode.

Adapun dasar dan alasan Peraturan ini sebagai berikut:

1. Bahwa telah dibuat Surat Edaran Nomor 47/LO/SE/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Peraturan Kewajiban Scan Barcode.
2. Bahwa dikarenakan masih adanya Produk Paket Wajah yang belum di scan Barcode oleh Mitra Bisnis (Seller).
3. Bahwa Tujuan dari Scan Barcode yaitu :
 - a. Untuk mengetahui kejelasan detail produk;
 - b. Untuk memastikan keamanan produk yang tertulis didalam barcode;
 - c. Untuk memastikan posisi distribusi barang yang berguna untuk menghindari komplain dari pembeli;
 - d. Untuk mengetahui asal barang jika terjadi cacat atau sejenisnya pada produk;
 - e. Untuk mengetahui akumulasi reward yang akan didapatkan karena No Barcode No Reward;
 - f. Untuk memonitoring stok barang pada masing-masing Seller.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini kami umumkan mengenai Perubahan Peraturan Kewajiban Scan Barcode, untuk selanjutnya disebut ketentuan baru sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh Mitra Bisnis MS GLOW wajib melakukan scan barcode terhadap Produk Paket Wajah dan akan berlaku selanjutnya ke produk-produk MS GLOW lainnya yang sudah terdapat barcode.
2. Scan barcode ini wajib dilakukan saat terdapat penjualan / perpindahan barang ke downline maupun ke end user. Apabila ditemukan barang tidak terscan, maka akan berpengaruh terhadap perhitungan point rewards pada batch barang yang telah dikirim.
3. Semua barang yang belum dilakukan scan barcode akan dianggap sebagai inventory/stok barang, dan akan diperhitungkan pada saat melakukan Repeat Order agar persediaan barang seller tidak berlebih serta untuk memastikan persebaran barang bisa merata ke end user.
4. Bahwa jika ditemukan seller yang tidak melakukan scan barcode maka Pihak Management akan memberikan punishment berupa:
 - a. Tidak memberikan reward karena "No Barcode No Reward". Perhitungan reward hanya didasarkan atas pembelian yang telah terscan barcode.
 - b. Pemberhentian sementara pengiriman order sampai dengan minimal 70 % produk dari pembelian sebelumnya telah terscan.

ALUR SCAN BARCODE :

1. Dalam waktu 14 hari, seller harus melakukan scan barcode sejumlah minimal 70 % dari barang yang telah diterima.
2. Apabila dalam 14 hari barang yang terscan masih kurang dari 70 %, maka Team Sales akan menghubungi seller untuk mengetahui kendala yang dialami dalam proses scan barcode.
3. Team Legal akan rutin melakukan patroli pasar online dan menindak tegas seller apabila ditemukan produk dijual dengan harga murah dan/atau yang tidak terscan barcode.

Surat Edaran ini berlaku per tanggal **01 Januari 2022**. Dengan adanya Peraturan ini, maka Surat Edaran Nomor 47/LO/SE/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Peraturan Kewajiban Scan Barcode dicabut dan tidak berlaku lagi. Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan baik.

Hormat Kami,


MANAGEMENT MS GLOW